



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022
Waktu : Pukul 10.00 – 11.30 WIB
Tempat : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok. Jakarta Utara

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat dimaksudkan dalam rangka penyegaran organisasi dan bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Catatan:

Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Bahan mata acara Rapat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 11 Maret 2022 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan *subject* "Surat Kuasa RUPS IPCC" melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan

(fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui fasilitas *eASY.KSEI* sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Demi alasan kesehatan, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai.
 - b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,00 °C.
 - e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kehadiran dan kapasitas ruang Rapat.
 - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.
 - h. Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
 - i. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)* dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
10. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 12 Maret 2022

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

Direksi